

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PENDIDIKAN

JalanParasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511 Telepon (0274) 868512, Faksimile (0274) 868512 Vebsite : <u>www.disdik.slemankab.go.id</u>, E-mail: <u>disdik@slemankab.go.id</u>

IZIN PERPANJANGAN

PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PENDIDIKAN NONFORMALYANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

Nomor: 242 /Kpts/2020

Diberikan kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama Satuan Pendidikan : Satuan Paud Sejenis "TUNAS MULIA"

Aamat : Sorasan, Bimomartani, Ngemplak, Sleman

Penyelenggara : Yayasan Pamomong Paud

Pimpinan : Dra. Iswarini

Kepala : Marzukah

Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini berlaku terhitung mulai tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023

Ditetapkan di : Sleman

Tanggal: 30 Maret 2020

APIt/Kepala Dinas Pendidikan Kabupatan Sleman

DINAS PENDIDIKAN

ARIKHARYONO, S.H. Pembina Utama Muda ,IV/c NIP 19600928 198803 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511 Telepon: (0274) 868512,865944, Faksimile: (0274) 868512 Website: www.slemankab.go.id. Email:disdik@slemankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

Nomor: 242 /Kpts / 2020

TENTANG

IZIN PERPANJANGAN

PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Membaca

Surat Permohonan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan Paud Sejenis (PAUD) "SPS TUNAS MULIA" Nomor: 25/SPS TUNAS MULIA/NGP/XI/2019, tanggal 23 November 2019

Menimbang

- a. bahwa masyarakat di Bimomartani, Ngemplak , Sleman membutuhkan adanya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan Paud Sejenis
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan izin Perpanjangan penyelenggaraan satuan pendidikan;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya penetapan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

Mengingat

- 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
- 6 Peraturan Bupati Sleman Nomor : 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan.

M EMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal:

Nama Satuan pendidikan : Satuan Paud Sejenis "TUNAS MULIA"

Penyelenggara Yayasan Pamomong Paud

Pimpinan Dra. Iswarini Kepala : Marzukah

Jenis Pendidikan : Satuan Paud Sejenis Alamat : Sorasan, Bimomartani

Desa : Bimomartani
Kecamatan : Ngemplak
Kabupaten : Sleman

Kedua

1. Izin Perpanjangan tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 tahun, terhitung mulai tanggal 30 Maret 2020

sampai dengan tanggal 30 Maret 2023

2 Satuan Pendidikan tersebut pada diktum pertama

berkewajiban:

a Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku

b Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum

c Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Kabupaten

Sleman.

Ketiga : Izin Perpanjangan ini sewaktu-waktu dapat dicabut dan dilakukan

penutupan jika satuan pendidikan seperti tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan tersebut pada diktum kedua

Keempat : Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan,

maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman

Pada tanggal : 30 Maret 2020

ala Dinas Pendidikan

1879

ARIF MARYONO, S.H. Pembana Utama Muda ,IV/c

11P 19600928 198803 1 006

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

 Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan Kecamatan Ngemplak